



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan R.A.A Kusumahsubrata No. 03 Tlp. 0265 773709
CIAMIS 46213

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS
Nomor : 421.1/ 4091 - Kpts/Disdikbud/2016

Tentang

IJIN OPERASIONAL SMP MA'ARIF NU NURUL HIKMAH ✓
TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS

- Menimbang :**
- a. bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat;
 - b. bahwa dalam upaya peran serta masyarakat dalam pendirian SMP Ma'arif NU Nurul Hikmah dengan memperhatikan potensial karakteristik daerah mendukung terwujudnya pemerataan pendidikan penuntasan Wajib Dikdas 9 Tahun;
 - c. bahwa untuk penataan kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dipandang perlu adanya ijin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2013;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2013;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 036 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Jawa Barat;

13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Nomor : 420/641- Disdik 2006 tentang Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor : 59 Tahun 2003 tentang Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten /Kota di Propinsi Jawa Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 29 Tahun 2014, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 2. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 420/30-Disdik/2004 tanggal 28 Desember Tahun 2004 tentang Program Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun;
 3. Surat Permohonan dari Yayasan Nurul Hikmah An-Anasuih Cipaku Kabupaten Ciamis Nomor : 019/YNH/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang permohonan ijin operasional;
 4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis nomor 421.2/2691-Kpts Disdikbud/2015, tanggal 06 Juli 2015, tentang Izin Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun Pelajaran 2014-2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Ijin Operasional kepada **SMP Ma'arif NU Nurul Hikmah** yang berlokasi di Dusun Tonggoh Desa Pusakasari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.

KEDUA

- : Pemberian ijin sebagai mana tersebut pada Diktum KESATU ditetapkan sepanjang mengikuti semua ketentuan yang berlaku dan setiap tahun Pelajaran diwajibkan melaksanakan daftar ulang (registrasi) kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis;

KETIGA

- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis untuk mengadakan Pembinaan agar tercipta lancarnya penyelenggaraan sekolah;

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di: Ciamis
Pada tanggal : 26 Juli 2016.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS

H. TOTO MARWOTO

Tembusan,
Yth. : 1. Bapak Bupati Ciamis.
2. Inspektur Kabupaten Ciamis.